

**UPAYA HAKIM DALAM MEMEDIASI KELUARGA YANG AKAN
BERCERAI PADA MASA TUNGGU DI MAHKAMAH
SYAR'YAH SINGKIL**

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelas Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MUHAMMAD MUJAMMIL
NIM : 12155062

PROGRAM STUDI: BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATRA UTARA

MEDAN

2019

**UPAYA HAKIM DALAM MEMEDIASI KELUARGA YANG AKAN
BERCERAI PADA MASA TUNGGU DI MAHKAMAH
SYAR'YAH SINGKIL**

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelas Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MUHAMMAD MUJAMMIL
NIM: 12155062

PROGRAM STUDI: BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Pembimbing I

Pembimbing II

Nispul Khoiri, M. Ag.
NIP: 19720406 200701 1 047

Ali Akbar, M. Ag.
NIP: 19721003 200312 1 001

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATRA UTARA

MEDAN

2019

Nomor : Istimewa

Medan, 07 November 2019

Lamp : 7 (tujuh) Exp

Kepada Yth:

Hal : Skiripsi An.

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan

Muhammad Mujammil

Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan sara-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skirpsi mahasiswa An. Muhammad Mujammil yang berjudul "Upaya Hakim Dalam Memediasi Keluarga yang akan Bercerai pada Masa Tunggu Mahkamah Syar'iyah Singkil" maka kami berpendapat bahwa skirpsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skiripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Urara Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Nispul Khoiri, M. Ag.
NIP: 19720406 200701 1 047

Ali Akbar, M. Ag.
NIP: 19721003 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Mujammil

NIM : 12155062

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Upaya Hakim Dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercera
Pada Masa Tunggu Di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali diri kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasa yang semuanya saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 14 November 2019

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Mujammil

NIM. 12155062

ABSTRAK

Nama : Muhammad Mujammil
Nim : 12155062
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Pembimbing I : Nispul Khoiri, M. Ag
Pembimbing II : Ali Akbar, M. Ag

Skripsi ini membahas peran hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran hakim mediasi mengatasi perceraian keluarga di Mahkamah Syar'iyah Singkil selanjutnya dapat dirumuskan substansi masalah yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya perceraian di Kabupaten Aceh Singkil? 2) Bagaimana upaya hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah sosiologis dan pendekatan bimbingan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni Mediator/Hakim dan Pasangan keluarga yang bermasalah dan sumber data sekunder yakni literatur buku, dokumen tertulis, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, a. Faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah 1) Faktor Ekonomi, 2) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, 3) Tidak adanya tanggung jawab dalam keluarga, 4) Gangguan pihak ketiga/perselingkuhan. b. Adapun upaya hakim mediasi dalam mengatasi perceraian yakni dengan menggunakan beberapa metode: 1) Bimbingan individu yang meliputi wawancara mendalam dan mediasi *face to face*/satu persatu, 2) Bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan *sharing*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhir penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: “Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga yang akan Bercerai pada Masa Tunggu Di Mahkamah Syar’iyah Singkil”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Kedua orang tua tercinta ibunda Ernayati dan Ayahanda Nyak Mahkota yang telah memberikan dukungan semangat kepada saya dalam membantu pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA Rektor UIN Sumatera Utara Medan Beserta staff.
3. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Bapak Drs. Efi Brata Madya, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd selaku Wakil Dekan II, serta Bapak M.

Husni Ritonga, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

4. Bapak Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dan Ibu Elfi Yanti Ritonga, MA selaku sekretaris Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, serta Kakanda Isna Asniza El-Haq, M.I kom selaku Staf Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam.
5. Bapak Nispul Khoiri, M. Ag selaku Pembimbing Skiripsi I dan Bapak Ali Akbar, M. Ag selaku pembimbing Skiripsi II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta kritik dan saran untuk dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd, selaku Dosen Penasehat Akademik, serta Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sumatera Utara.
7. Seluruh Pegawai Mahkamah Syar'iyah Singkil, beserta pihak yang terkait yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan keluarga besar BPI-A angkatan 2014, terkhusus Muhammad Hamdani, Rizky Al, Arief Fadli Wahyu, Ahmad Penerangan hsb, Ricad Parulianta, Faisal Bustami, Fadli, Muhammad Fadli hsb, Safrizal, Wahyu, Azwar, Ihsan Nugraha Nst, Sutrisno, penulis ucapkan semoga ukhuwah kita tetap terjaga hingga nanti sukses ke depannya, dan menjadi kaum Intelektual.

Atas semua bantuan yang diberikan, penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga dibalas dengan imbalan yang baik dan berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Atas keterbatasan kemampuan kemampuan penulis dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran sehat demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberi sumbangsih dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di negeri ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 14 November 2019

Peneliti,

Muhammad Mujammil

NIM. 12155062

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Batasan Istilah.....7

D. Tujuan Penelitian.....9

E. Kegunaan Penelitian.....9

F. Sistematika Penulisan.....10

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....11

A. Hakim Mediasi.....11

1. Hakim.....11

2. Syarat-Syarat Menjadi Hakim.....13

B. Mediasi.....16

1. Pengertian Mediasi.....16

C. Bimbingan Konseling Perkawinan.....16

1. Pengertian Bimbingan.....18

2. Pengertian Konseling.....21

D. Bimbingan Konseling Islam.....	23
E. Mediasi Keluarga	26
1. Pengertian Medasi Keluarga	26
2. Tujuan Mediasi dan Manfaat Mediasi Keluarga.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Metode Penelitian.....	34
C. Informan Data	35
D. Sumber Data.....	35
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	36
F. Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Singkil	38
B. Faktor yang menyebabkan Tingginya Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil	42
C. Upaya Hakim Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam Mengatasi Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil	46

BAB V PENUTUP	55
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	55
---------------------	----

B. Saran.....	55
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *islamic law*. Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak '*aqd*', maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali terjadinya perceraian '*ruju*'.

Tidak ada satu orangpun yang menginginkan rumah tangganya berakhir di Mahkamah Syariah. Ketika menikah dan mengikat janji sehidup semati, pasangan suami istri pasti menginginkan bisa hidup bersama hingga di hari tua selamanya. Tapi kenyataan terkadang tidak semanis kisah dalam novel, banyak sekali pasangan yang mulanya saling cinta, berakhir dengan ketukan palu cerai dari hakim pengadilan.

Di dalam melaksanakan kehidupan suami dan istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang timbul juga salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan ini bisa timbul ketegangan dalam keluarga, kadang-kadang dapat diatasi antara kedua belah pihak lalu menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu berlarut-larut, tidak dapat didamakaian dan terus menjadi pertengkaran antara suami dan istri tersebut.

Fenomena inilah yang sedang terjadi di kabupaten Aceh Singkil. Akhir-akhir kasus perceraian di Aceh Singkil terus bertambah. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselingkuhan merupakan segelintir penyebab terjadinya gugatan perceraian. Belum lagi maraknya pernikahan dibawah umur yang memperkeruh suasana.

Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak, Menurut Sayyid Sabbiq, talak adalah

حَلُّ رَأٍ بَطْلَةَ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءَ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: *melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.*¹

¹Sayyid Sabiq, *Fihsunnah*, (Beirut, Darul Fiqri :1990), jilid II, hlm. 206.

Menurut HA Fuad Sa'id yang maksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak mendapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya melakukan diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa *Pertama*: Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. *Kedua*: bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang di bolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallah'alaiwasallam :

أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه ابو داود)

Artinya: "*Hal yang halal tetapi paling dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian)*"³

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat *sosial pressure* bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai adalah hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.

² Abdul Manan, "*Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*", al-Hikmah & DITBINBAPERA, XII, 52 (april, 2001), hlm., 7

³ Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Jilid II, hlm. 254

Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua. Perceraian merobohkan tiang rumah tangga. Kepercayaan antar pasangan semakin rapuh dan rusak.

Perkara perceraian di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam sepanjang tahun 2017 meningkat drastis. Dikonfirmasi melalui panitera Nyak Mahkota, menyebutkan gugatan perceraian paling banyak diajukan oleh istri terhadap suaminya.

Sepanjang tahun 2017 ini Mahkamah Syar'iyah mencatat perkara permohonan perceraian sebanyak 141 perkara. "Itu jumlah yang sudah masuk dalam daftar di Mahkamah Syariah, sepanjang tahun 2017 adapun dari 141 perkara itu yang telah mencapai sidang putusan sekitar 156 perkara, kenapa jumlahnya lebih besar dibandingkan perkara yang masuk karena jumlah putusan perceraian digabung sebagian dari perkara perceraian pada tahun 2018 yang belum sempat disidangkan".⁴

Bagaimana mengelola perselisihan yang berakhir dengan baik? Setiap pasangan bagaikan musuh dalam selimut. Suami isteri adalah pribadi yang berbeda, dan berusaha hidup selaras dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan banyak rasa saling mengerti perasaan pasangan. Hal ini dilakukan dengan cara:

Pertama, menenangkan diri dilakukan guna meredam emosi. Menenangkan ini dilakukan dengan cara, misalnya relaksasi, bersilatullahmi, mendatangi tempat-tempat rekreasi, mengheningkan diri dalam doa-doa, berdzikir (mengingat Allah SWT), melakukan shalat sunnah, dan membaca al-qur'an (kitab suci). Menenangkan

⁴Nyak Mahkota, Panitera Mahkamah Syariah Aceh Singkil "Mahkamah Syariah Aceh Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 9 April 2018

diri juga akan menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah, membersihkan racun-racun emosi yang membajak hati. Dengan menenangkan diri membuat orang sejenak merenung dan mencari inspirasi serta mendengarkan kata hati. Orang yang tenang tidak akan mudah terbawa emosi pertengkaran. Sebaliknya, dengan menenangkan diri, akan mengaktifkan dengan menyadari kesalahan masing-masing.

Kedua, dialog batin dilakukan dengan berbicara dengan batin, mengenai apa yang diinginkan dan mengapa keinginan itu tidak terpenuhi serta bagaimana mengatasi realitas menurut diri. Dialog batin perlu dilakukan guna membersihkan pikiran-pikiran irasional. Dialog batin dengan mendengarkan hati nurani dan akal pikiran akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan.

Ketiga, mintalah nasehat perkawinan. Setiap pasangan perlu mencari penasehat untuk membantu mengatasi persoalan rumah tangga yang salah akut. Mendatangi para tokoh agamawan, para guru, atau para konselor perkawinan akan membantu mencari alternatif dan perselisihan yang dihadapi. Nasehat perkawinan juga bisa dilakukan dengan membaca buku-buku yang berguna untuk hakekat perkawinan dan tujuan hidup pasangan. Nasehat perkawinan juga diperoleh dari contoh atau teladan para keluarga sejahtera, misalnya dengan cara saling berkunjung dan bertukar pengalaman dengan sesama teman atau sahabat dalam mengatasi konflik rumah tangga. Nasehat perkawinan yang diperoleh dari teman, sahabat atau ahli akan menguatkan kembali jiwa yang krisis. Nasehat perkawinan bisa menjadi tempat konsultasi para pasangan yang tengah berkonflik.

Keempat, mendengarkan dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Saling mendengarkan keluhan pasangan, mencoba memahami jalan pikiran masing-masing akan membuat saling pengertian. Mendengarkan pasangan adalah perlu dalam sebuah relasi keluarga. Setiap orang ingin didengarkan oleh pasangan tentang kerisauan-kerisauan mereka yang bergejolak. Saling berbicara secara terbuka tentang kepribadian. Karena kepribadian tidak bisa dirubah, membicarakan kepribadian negatif masing-masing hanya akan memicu setiap pasangan menjadi merasa ditolak, tidak dicintai dan dipersalahkan. Untuk itu dalam membicarakan perlu pertimbangan, apakah hal yang dibicarakan tidak menyinggung kepribadian pasangan? Bagaimana perasaan pasangan apabila saya mengatakan ini? Jika setiap pasangan mampu menimbang rasa maka akan terjadi pembicaraan yang terbuka, penuh rasa percaya dan meningkatkan rasa cinta.⁵

Melihat fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga yang Akan Bercerai pada Masa Tunggu di Mahkamah Syar’iyah Singkil”

⁵<http://www.polresklungkung.org/index.php/pengetahuan/266-bimbingan-dankonseling-perkawinan-part-1>. Pd Jumat 25 November 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hakim dalam memediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Mahkamah Syar'iyah Singkil?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Mahkamah Syar'iyah Singkil?
3. Apakah kendala hakim di dalam memediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Mahkamah Syar'iyah Singkil?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian "Upaya Hakim dalam Memediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Mahkamah Syar'iyah Singkil". Adapun penjelasan sekaligus pembatasan untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

1. Upaya

Upaya menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁶ Dimaksud dengan upaya dalam penelitian ini adalah usaha hakim di

⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

dalam memediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Mahkamah Syar'iyah Singkil agar pasangan tersebut mengurungkan niatnya untuk bercerai.

2. Mediasi

Mediasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁷ Kata mediasi datang dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga jadi penengah atau penyelesaian sengketa penengah.⁸ Dimaksud mediasi disini adalah proses perceraian yang di tempuh keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di mana hakim menjadi penengah di dalam menjatuhkan putusan. Di mana peneliti hanya meneliti kemampuan hakim didalam memediasi sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin memberikan batasan masalah agar pembahasan ini memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga para pembaca dapat memahaminya dengan baik isi dari penelitian ini.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini penulis menitik menitik beratkan pada upaya hakim dalam memediasi keluarga yang bercerai di Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga dengan upaya memediasi yang dilakukan hakim diharapkan dapat meminimalisir kasus perceraian yang marak terjadi belakangan ini di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

⁷*Ibid.*, h. 978

⁸Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikemukakan diatas, oleh karena itu penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya hakim dalam memediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Mahkamah Syar'iyah Singkil.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di Mahkamah Syar'iyah Singkil.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami hakim di dalam memediasi keluarga yang akan bercerai di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang fakta-fakta dalam proses persidangan dan mediasi.
- b. Sebagai referensi akademik dan Informasi mahasiswa sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi progtam studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

F. Sistematis Penulisan

Untuk menentukan pembahasan, maka skripsi ini akan disusun secara sistematis dan terukur. Mulai dari pendahuluan sampai kepada penutup dan kesimpulannya yang terdiri dari bab dan sub-sub yang saling berkaitan :

Bab I ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab II akan dilanjutkan tentang pembahasan kajian teoritis diantaranya: Bimbingan Konseling Perkawinan, Pengertian Bimbingan, Pengertian Konseling, Pengertian Bimbingan dan Konseling, Pengertian Mediasi dan manfaat Mediasi.

Bab III akan menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data dan teknik penganalisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian serta pembahasannya yang ada di lapangan meliputi analisis data yang ada di lapangan, pra mediasi, proses mediasi, faktor penghambat dan pendorong dalam upaya hakim dalam memediasi keluarga yang akan bercerai di Mahkamah Syariah Aceh Singkil.

BAB V berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis, sekaligus jawaban pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Serta menyampaikan saran dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Hakim Mediasi

1. Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau mahkamah).⁹ Menurut Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Olehnya wajar apabila Undang-undan menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling berbeda bagi hakim dilingkungan Peradilan Agama dibandingkan dengan lingkungan peradilan lain adalah “mutlak” harus beragama Islam. Sedangkan dilingkungan Peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.¹⁰

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan tentang syarat sebagai hakim adalah orang yang dapat memegang syahadat (persaksian); yaitu laki-laki muslim. Mukallaf, adil, merdeka, dapat mendengar dan yang dapat melihat.¹¹

Sedangkan dalam pasal 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut adalah:

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badai Pustaka, 1989), hlm. 298

¹⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 117

¹¹ Abdul Hiyadh, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid III* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm.

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI, atau organisasi lainnya.
- f. Pegawai Negeri
- g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- h. Berumur serendah-rendahnya 25 Tahun.
- i. Berwibawa, jujur dan berkelakuan baik.¹²

2. Syarat-syarat menjadi Hakim

Hakim dalam lembaga peradilan harus memiliki kualifikasi yang baik sehingga dapat menghasilkan putusan yang terbaik untuk para pihak yang sedang bersengketa. Hakim juga harus memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menjaga nama baik dan tugas serta tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang hakim.

Adapun syarat-syarat menjadi hakim adalah :

¹² Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 118

a. Islam

Seorang hakim hendaklah seorang islam karena kehakiman itu merupakan kuasa sedangkan orang bukan Islam (kafir) tidak harus sama sekali menguasai orang islam. Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nisa : 141

.... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahan:

“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”¹³

b. Baligh dan Berakal

Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat diangkat sebagai hakim, tetapi Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat menjadi hakim. Orang yang diangkat menjadi hakim hendaklah orang yang berakal, dan tidak dibenarkan mengangkat orang gila meskipun kadang-kadang sembuh.¹⁴

c. Adil

Adil memiliki pengertian yaitu benar dalam perkataan, dapat dipercaya, menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang, jujur dalam keadaan tidak suka atau suka. Orang fasik tidak diperbolehkan diangkat sebagai hakim, karena orang

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm.101

¹⁴Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 67

fasik tidak amana sehingga apabila ia dihadapkan pada suatu perkara maka ia tidak dapat dipercaya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-hujarat : 6

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”¹⁵

d. Berpengetahuan luas

Para ahli dikalangan mazhab Hambali, Syafi'i dan sebagian dari mazhab Hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan hakim hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaianya itu harus bertaraf mujtahid.¹⁶

e. Merdeka (Bukan Budak)

Para pakar hukum islam dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan hakim tidak boleh dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang hamba, dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan dirinya sendiri. Karena statusnya sebagai budak, maka ia tidak dapat memberikan kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sebagai hakim. Jika ia sudah merdeka, maka ia boleh saja diangkat sebagai hakim, meskipun ia tetap menanggung wala' (keterikatan dengan bekas tuannya).¹⁷

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm.516

¹⁶Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.29

¹⁷*Ibid.*, h. 31

B. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Maka ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.¹⁸

Secara umum dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disebut bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.¹⁹

Menurut istilah dalam Islam mediasi dikenal dengan *al-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengahan. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.²⁰

C. Bimbingan Konseling Perkawinan

Bimbingan konseling perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki urgensi penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia. Urgensi Bimbingan Konseling Perkawinan paling tidak dapat

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2009), hlm. 1-2.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 640.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah juz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm.201.

dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Masalah perbedaan individu

- 1) Perkawinan merupakan pentautan individu laki-laki dan perempuan, dimana secara kodrat dua makhluk ini memang memiliki perbedaan penetapan. Disisi lain sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat baik laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda yang membutuhkan penyesuaian diri setelah mereka terikat dengan perkawinan.²¹
- 2) Masing-masing individu yang unik tersebut memiliki perbedaan yang tidak selamanya bisa disatukan sehingga manakala hal ini terjadi masalah dalam rumah tangga kerap terjadi. Manakala problem intern tidak bisa diselesaikan bersama, disinilah mereka pasangan suami istri membutuhkan sebuah layanan bimbingan konseling perkawinan sebagai salah satu upaya mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi.
- 3) Masalah kebutuhan Perkawinan pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial bahkan agama.
- 4) Kebutuhan-kebutuhan tersebut seyogyanya bisa terus dipenuhi dan dilengkapi sebagai bagian dari tugas institusi keluarga.

²¹Nurirsan, AJ. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 23.

- 5) Perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun isteri.
- 6) Perkembangan individu baik laki-laki dan perempuan memiliki irama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

b. Masalah latar belakang sosio-kultural

- 1) Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan atas nama agama dan hukum Negara.
- 2) Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara dua individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio-kultural.
- 3) Perbedaan ini dapat dijumpai oleh adanya Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Perkawinan.²²

Bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberi bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kehidupan di dunia dan akhirat.

1. Pengertian Bimbingan

Bila ditelaah dari berbagai referensi akan ditemui banyak pengertian mengenai bimbingan, baik pengertian secara harfiah (etimologi) maupun pengertian istilahnya *terminology*. Secara etimologi (harfiah), kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*" yang berarti menunjukkan,

²²*Ibid.*, h. 27.

“menunjukkan, memberikan jalan, menuntun, bimbingan, bantuan, arahan, pedoman dan petunjuk”. Kata dasar atau kata kerja dari “*guidance*” adalah “*to guide*”, yang artinya “menunjukkan, menentukan, menuntun, mempedomani, menjadi petunjuk jalan, dan mengemudikan”. Dari berbagai pengertian itu, maka yang paling umum digunakan adalah pengertian “memberikan bimbingan, bantuan dan arahan”²³

Kemudian, pengertian yang lebih utuh dari kata bimbingan, adalah usaha membantu orang lain dengan mengungkapkan dan membangkitkan potensi yang dimilikinya.²⁴ Sehingga dengan potensi ini, ia akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya secara wajar dan optimal, yakni dengan cara memahami dirinya, mengenal lingkungannya, mengarahkan dirinya, mampu mengambil keputusan untuk dirinya, dan dengannya ia akan dapat mewujudkan kehidupan yang baik, berguna, dan bermanfaat di masa kini dan masa akan datang.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi mengenai arti bimbingan, berikut ini akan dikutip berbagai definisi yang sudah dirumuskan para ahlinya, yaitu:

- a. Menurut Crow and Crow bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan

²³ M. Lutfi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (konseling) Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hlm. 6.

²⁴ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 5.

kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pendangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri.²⁵

- b. Menurut Prayitno, mengemukakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain, baik secara perorangan (individu) maupun kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Yaitu mengenal diri sendiri dan lingkungannya, menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis, mengambil keputusan diri sendiri, mengarahkan diri sendiri, dan mewujudkan diri sendiri.²⁶
- c. Dan Rohman Natawijaya, mengatakan bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup untuk mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Dengan demikian akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Melalui definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa dasarnya esensi atau akikat bimbingan itu merupakan suatu proses usaha pemberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain (siapa saja) dalam segala usia, yang dilakukan secara

²⁵M. Luthfi, *Dasar-dasar Bimbingan*, hlm. 6

²⁶*Ibid.*, h. 7.

terus-menerus (berkesinambungan) yang mana orang itu mengalami kesulitan atau hambatan dalam hidupnya (secara praktis), sehingga dengan bantuan atau pertolongan itu orang yang diberikan bantuan (terbimbing) dapat mengarahkan dirinya, mampu menerima dirinya, dapat mengembangkan potensinya untuk kebahagiaan dan kemanfaatan dirinya dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hal yang prinsipal dalam bimbingan ialah pemberian bantuan atau pertolongan yang dilakukan secara terus-menerus kepada siapa saja, tanpa mengenal batas usia ataupun jenis kelamin. Karena, sesungguhnya hampir tidak ada seseorang yang secara utuh dan menyeluruh memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan optimal tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain. Untuk itu, sejak lahir hingga akhir hayatnya setiap orang di dunia ini jelas membutuhkan bimbingan dan bantuan, supaya potensi (fitrah) yang ada pada dirinya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal.²⁷

2. Pengertian Konseling

Konseling merupakan bagian integral dari Bimbingan konseling juga merupakan salah satu teknik dalam bimbingan. Konseling merupakan bimbingan. Ada yang mengatakan bahwa konseling merupakan “jantungnya” bimbingan. Sebagai kegiatan inti atau jantungnya bimbingan. Ptaktik bimbingan bisa dianggap belum ada apabila tidak dilakukan konseling.²⁸

²⁷ M. Luthfi, *Dasar-dasar Bimbingan*, hlm. 8-9

²⁸Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 12.

Istilah konseling dahulu diterjemahkan dengan “penyuluhan” penerjemahan penyuluhan atas kata konseling ternyata menimbulkan kerancuan dan sering menimbulkan salah persepsi. Dalam praktek pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah termasuk madrasah, konseling dengan arti penyuluhan tidak dilakukan seperti halnya penyuluhan pertanian, hukum, keluarga berencana, dan lain-lain; dimana orang dikumpulkan dalam jumlah yang banyak dan penyuluh memberikan ceramah. Dalam dunia pendidikan (di sekolah atau madrasah), praktik konseling (yang diterjemahkan penyuluhan) dilakukan dalam suasana hubungan atau komunikasi yang bersifat individu.

Istilah konseling yang diadopsi dari bahasa Inggris “*counseling*” di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata “*counsel*” memiliki beberapa arti, yaitu nasihat (*to obtain counsel*), anjuran (*go give counsel*), dan pembicaraan (*to take counsel*). Berdasarkan arti diatas, Konseling secara etimologi berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.²⁹

Seperti halnya bimbingan, secara terminology konseling juga dapat berarti kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang (konselot dan klien) untuk menangani masalah klien, yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan integrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Rumusan tentang konseling yang dikonsepsikan secara beragam dalam berbagai literatur bimbingan dan konseling, memiliki makna yang satu sama yang lain ada kesamaannya.

²⁹*Ibid.*, h. 22.

D. Bimbingan Konseling Islam

Bila diformulasikan maka bimbingan dan penyuluhan (konseling) islam adalah suatu usaha memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada orang lain yang beragama islam, di mana nilai-nilai jiwa keagamaan yang terdapat dalam dirinya tidak berfungsi secara wajar dan optimal, yang membuatnya mengalami kendala dan kesulitan dalam menjalani problema-problema hidupnya, karena ketidakmampuan dalam memahami dirinya, menerima diri sendiri, mengarahkan diri sendiri, mewujudkan diri sendiri, sesuai dengan potensi iman dan taqwa yang ada pada dirinya. Potensi iman dan taqwa yang ada pada dirinya mestinya dapat menjadi kekuatan dan sebagai energy pendorong dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, baik *lahiriyah* maupun *batiniyah*, dengan pola hidup yang sesuai dengan aturan-aturan agama islam.

Dengan demikian usaha pelayanan bimbingan dan penyuluhan (konseling) Islam merupakan ikhtiar untuk membangkitkan orang agar hidup kembali secara islami, sesuai dengan tuntutan iman dan taqwa yang menjadi komitmennya. Karena kedudukan yang dimiliki, akan dapat memberikan makna dan perasaan yang hakiki kepada setiap orang dalam meraih apa-apa yang diusahakan selama hidupnya. Bagaimanapun hasil usaha yang diperolehnya, ia tidak merasa kecewa (*frustasi*) bila dilandasi iman dan taqwa kepada tuhan, ia akan mampu menjalani hidup ini dengan penuh optimis dan dinamis sesuai dengan kemampuannya dan tanggung jawabnya.³⁰ Dengan iman dan taqwa, seseorang tidak akan mudah tersesat ke dalam hidup yang sia-sia mencelakakan dirinya, keluarganya, dan masyarakat yang ada di

³⁰M. Luthfi, *Dasar-dasar Bimbingan*, hlm. 15.

sekitarnya. Maka inilah yang menjadi hakikat prinsipal dari pelayanan bimbingan dan penyuluhan (konseling) Islam, yaitu dengan membangkitkan dan mengaktualisasikan potensi iman dan taqwa yang ada pada orang lain secara tepat dan terarah, untuk mengembalikan kepada hakikat pribadi muslim yang sejati menurut tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Dalam paradigma dan kerangka bimbingan dan penyuluhan (konseling) Islam, selain memaksimalkan perbuatan dan ikhtiar, bisa jadi kompleksitas persoalan yang dirasakan sebagai beban dan sesuatu yang berantakan itu disebabkan rendahnya kualitas iman dan taqwa pada diri seseorang. Artinya, ketika itu hubungannya dengan Yang Maha Pencipta, Pengatur Semesta Alam, dan Pemberi Solusi (Allah Swt) sedang tidak harmonis atau kurang efektif. Hal ini merupakan indikator utama dari melemahnya iman dan taqwa sebagai penggerak kehidupan spritual. Bila kondisi seperti ini sering terjadi maka pada dasarnya ketika itu seseorang sedang mengalami kerapuhan psikis dan psiko-sosial. Oleh karenanya, dia sangat rentan bila berhadapan dengan tugas-tugas atau aktifitas yang membutuhkan ketahanan mental/spritual. Ketahanan mental dan spritual kan senantiasa survive bila aktifitas hidup senantiasa dibekali dengan akidah (iman), ibadah (amal shaleh) dan kebajikan, serta dihiasi dengan budi pekerti yang mulia/luhur (*al-akhlaqul al-qarimah*) dan senantiasa pula dipupuk serta disirami dengan nilai-nilai ketaqwaan.

Dengan demikian, konsep dasar yang dijadikan pijakan dalam landasan dalam tugas-tugas bimbingan dan penyuluhan (konseling) Islam adalah agar dari unsur-unsur dari sistem ajaran Islam tersebut (aqidah, syari'ah dan akhlak) seyogyanya

tertata dengan baik dalam rotasi kehidupan setiap insan. Pada dasarnya, kompleksitas permasalahan yang lazim dihadapi setiap individu mesti dibekali dengan ketahanan akidah, syari'ah dan akhlak. Adapun perencanaan dan program atau agenda kehidupan yang akan dilaksanakan hendaknya memiliki wawasan tuntutan dan nilai-nilai yang sudah diberikan Tuhan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan (konseling) Islam mengakibatkan dan memberdayakan “daya-daya iman” sebagai pilar-pilar yang dapat memberikan makna kepada hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Kecuali itu, bimbingan dan penyuluhan (konseling) Islam pada sebagai usaha pemberian bantuan dan pertimbangan secara terus-menerus agar seseorang dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai hamba Tuhan dalam rangkaian akidah syari'ah dan akhlak. Atau bisa juga disebut sebagai bimbingan dalam mengamalkan tugas-tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya, agar sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya. Dalam kaitan ini bisa pula dianalogikan bila seseorang belum bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai *khalifah* tuhan maka ketika itu ia dianggap menggunakan pendekatan konseling Islam. Misalnya, ketika seseorang sudah *Mukallaf* (baliqh dan berakal) tetapi ia belum bisa mengaji (baca al-Qur'an) atau belum pandai menunaikan shalat, atau tidak mengerti akidah dan hakikat ketauhidan maka ia dianggap sedang menghadapi masalah dengan agamanya. Karenanya, upaya bimbingan dan penyuluhan (konseling) Islam perlu diberikan kepada orang tersebut, sehingga pada gilirannya ia akan mampu menunaikan perintah agama (Tuhan) sesuai dengan ketentuannya, dan tidak

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan maka sesungguhnya ia akan terhindar dari berbagai kesulitan hidup yang dapat mengganggu kebahagiaannya.³¹

E. Mediasi Keluarga

1. Pengertian Mediasi Keluarga

Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Adapun klausul-klausul yang beraksentiasi imperatif, seperti kemestian melakukan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, kemungkinan batalnya putusan pengadilan yang tidak menyertakan pertimbangan mediasi dan berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian, jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.

³¹*Ibid.*, h. 17.

Bagi para pihak yang berperkara, mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam menyelesaikan perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya men-counter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi, seperti proses adversarial, tidak personal, pengendalian oleh pengacara, dan perintah otoratif peraturan.

Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga (*al-ahwal-alsyakhsyah*) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan dengan semakin bervariasi bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim saat dan selama memeriksa perkara, upaya damai oleh hakim yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara *syiqiq*. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebagai *building block* penting sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh.³²

Implementasi mediasi sebagai sebuah *building block* sebelum terjadinya perceraian merupakan *feature* yang paling lazim ditemukan di Pengadilan Agama. Asumsinya, mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya *ishlah* (perdamaian) diantara suami dan isteri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian

³²<http://mediator-anggoro.blogspot.com/2012/03/mediasi-keluarga-dan-tantangannya-bagi.html>. pd jumat 24 November 2017 (22.00)

sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan pihak berperkara dapat mencabut gugatan/permohonannya.

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkapkan secara jelas mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swada masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas.

Dalam penjelasan berikut akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminology yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³³

³³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 1-2.

Dalam *Collins English Dictionary and Theasaurus* di sebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjebatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengkatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memyang diiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.³⁴

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan

³⁴*Ibid.*, h. 3.

pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut.³⁵

Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa : ciri mediasi, peran mediasi, dan kewenangan mediasi. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mediator dalam menjalankan perannya tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dalam isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

Di Indonesia pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator (pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (pasal 1 butir 5). Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terfokus terikat pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak memiliki alternative penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan bahkan

³⁵*Ibid.*, h. 4.

terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Disinilah peran penting mediator dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu mediator harus memiliki sejumlah *skill* yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

2. Tujuan Mediasi dan Manfaat Mediasi Keluarga

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.³⁶

Mediasi dapat memberi manfaat antara lain :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan.

³⁶*Ibid.*, h. 24-25.

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat merubah hasil.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik dari para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan diantara mereka yang bersengketa.

Pertanyaan selanjutnya, apakah mediasi mampu mengatasi perbedaan dalam posisi taawar-menawar dari pihak yang bersengketa? Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi cenderung pihak yang lebih lemah bersedia menyerahkan beberapa hak mereka. Perbedaan kekuatan di antara para pihak merupakan kenyataan yang ada dibalik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini yang harus di fahami oleh mediator, bahwa hampir seluruh proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa tidak berimbangnya kekuatan tawar dari para pihak, dan kadang mediator mengalami kesulitan dalam mengatasi perbedaan tersebut.

Namun adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara-cara berikut :

- a. Menyelesaikan suasana yang tidak mengancam.
- b. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa.
- c. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal.
- d. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri; dan
- e. Tidak menekan para pihak.³⁷

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

³⁷*Ibid.*, h. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat Mahkamah Syar'iyah Singkil, beralamat di JL.Singkil – Rimo KM. 20, Ketapang Indah, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mulai bulan Januari sampai bulan Februari 2019.

B. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian *kualitatif* karena penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan informasi demi memahami subjek yang akan diteliti seperti, perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan jenis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar bukan data-data berupa angka-angka. Dengan demikian laporan dari hasil penelitian ini berisi kutipan-kutipan data yang memberikan data dan gambaran penyajian tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan peneliti menganalisis data bentuk aslinya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸

C. Informan Data

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah petugas Mahkamah Syariah Aceh Singkil yang bertugas sebagai hakim:

1. Bpk. Fauzi S. Ag
2. Ibu. Nuraini M. Siregar S.Hi
3. Bpk. Arsudian Putra S.Hi

D. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber data Primer dan Sekunder:

1. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari informan atau data dari lembaga dengan narasumber yang dilakukan peneliti.

³⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2007), hlm. 6.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan-laporan serta materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian dokumen-dokumen.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian dan permasalahan diatas, maka penelitian menggunakan teknik pengambilan data dan instrumen sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra.³⁹ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan oleh subjek yakni kegiatan yang dilakukan oleh Hakim atau Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam Upaya Hakim Dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu Di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dan tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Renika Cipta. 1996) hlm. 145.

kepada responden yang diteliti.⁴⁰ Wawancara ini dilakukan peneliti karena bermaksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang difahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan data-data yang diperoleh dari lapangan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan oleh seorang penyidik atau peneliti.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴¹ Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip Lexy J Moleong mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi bahan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dari data yang terkumpul kemudian dijabarkan secara jelas untuk kemudian diambil kesimpulan akhir.⁴²

⁴⁰Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta, 2005). hlm. 27.

⁴¹Marsi Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1995), hlm. 89.

⁴²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 62.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Singkil

Mahkamah Syar'iyah Singkil telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Propinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Singkil dengan nama Mahkamah Syar'iyah Singkil. Kemudian Mahkamah Syar'iyah Singkil berubah namanya Menjadi Pengadilan Agama Singkil dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh (Vide pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989).

Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama Pengadilan Agama Singkil menjadi Mahkamah Syar'iyah Singkil, Kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor: 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 06 Oktober 2004, Nomor : 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri Ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah). Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerinah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudkatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.⁴³

Tabel 1:

Wilayah dan Penduduk Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk per tahun (%) 2018	Ket
1	Pulau Banyak	4.565	
2	Pulau Banyak Barat	3.094	
3	Singkil	18.990	Ibu Kota
4	Singkil Utara	10.395	
5	Kuala Baru	2.533	
6	Simpang Kanan	14.882	
7	Gunung Meriah	35.704	
8	Danau Paris	7.719	
9	Suro	8.811	
10	Singkohor	6.189	
11	Kota Baharu	6.667	
	Jumlah	119.490	

Sumber Data: Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka Tahun 2018

⁴³ Sumber Data: Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018

Tabel 2:

Profil Pegawai Mahkamah Syar'iyah Singkil

NO	Nama	Jabatan
1	Fauzita, S.Ag., M.Ag.	Ketua
2	Nurlaini M. Siregar, S.H.I	Hakim
3	Arsudan Putra, S.H.I	Hakim
4	Sufriadi, S.H.I	Sekretaris
5	Thaharudin, SH	Panitera
6	Nyak Mahkota	Wakil Panitera
7	Gentri Folfo, S.H.	Kasubag Kepegawaian
8	Tengku Tuti Handayani,SH	Pengganti Panitera
9	Sumarno	Juru Sita
10	Darmansyah	Juru Sita Pengganti
11	Nasruddin	Juru Sita Pengganti
12	Adeka Candra, Lc	Calon Hakim
13	Raja Azrul Aziz, S.H.I.	Calon Hakim

Sumber Data: Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018.⁴⁴

B. Faktor yang Menyebabkan Tingginya Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil.

1. Ekonomi

Masalah yang sering muncul adalah ketika pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian.

Menurut Nurlaini M. Siregar bahwa banyak hal-hal yang menjadi penyebab keluarga bercerai, namun akar dari perselisihan itu semua adalah karena faktor ekonomi, ekonomi menjadi faktor penting penyebab tingginya angka perceraian.⁴⁵

Hal ini juga dikemukakan oleh Fauzi, bahwa bukan hanya dalam perceraian bahkan karena ekonomi orang bisa saling membunuh satu sama lain, meskipun terkadang itu adalah keluarga sendiri. Kabupaten Aceh Singkil sebagai kabupaten yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan finansial semakin meningkat dari segala aspek. Sehingga ekonomi dapat dikatakan tolak ukur dari sejahteranya sebuah keluarga.⁴⁶

⁴⁴ Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018.

⁴⁵ Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

⁴⁶ Fauzi, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 15 Januari 2019

Kelancaran dan kesejahteraan keluarga dapat terbentuk jika ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Terpenuhiya kebutuhan keluarga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anggota keluarga.

2. Tidak adanya keharmonisan dalam Rumah Tangga

Alasan ini adalah alasan yang paling sering dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Menurut Nurlaini M. Siregar Hakim/Mediator di Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa banyak pasangan yang datang ke Mahkamah Syar'iyah khususnya istri yang melakukan cerai gugat dengan alasan sudah tidak adanya ketidakcocokan terhadap pasangannya yang disebabkan dengan berbagai alasan seperti suami yang tidak pernah pulang, kebiasaan mabuk dan alasan yang lain.⁴⁷

Hal ini ditambahkan oleh Fauzi bahwa pertengkaran ini bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya saling pengertian antara masing-masing pihak, semua pihak mau menang sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terlibat dalam pertengkaran.⁴⁸

⁴⁷ Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

⁴⁸ Fauzi, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 15 Januari 2019

Demikian pula yang dikemukakan oleh Mariani bahwa antara dia dengan istrinya sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain, seringkali terjadi pertengkaran namun bisa baik lagi, tetapi karena sudah terlalu sering dan memang sudah tidak ada kecocokan akhirnya memutuskan untuk bercerai.⁴⁹

Memahami satu sama lain dan saling percaya dalam rumah tangga sangat dibutuhkan, agar keharmonisan tetap terjaga sehingga mampu menciptakan keluarga yang harmonis.

3. Tidak adanya tanggung jawab dalam keluarga

Penyebab perceraian yang juga masuk di Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak setelah terikat dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin bagi keluarganya.

Menurut Arsuadian Putra bahwa dalam kehidupan rumah tangga sudah ada kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak suami maupun istri. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya kewajiban seorang isteri itu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.⁵⁰

⁴⁹ Mariani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi* Aceh Singkil, 18 Januari 2019

⁵⁰ Arsuadian Putra, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 17 Januari 2019

Demikian juga yang diungkapkan oleh Mariani salah satu pasangan yang bermasalah bahwa ia sering mengalami pertengkaran dengan suaminya, lantaran suami yang tidak pernah memberi nafkah ditambah lagi mereka memiliki 2 orang anak yang harus dinafkah.⁵¹

BULAN	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	12	7
Februari	14	8
Maret	10	7
April	9	5
Mei	14	11
Juni	15	12
Juli	16	9
Agustus	15	11
September	20	14
Oktober	14	10
November	15	11
Desember	11	14
Jumlah	165	119

4. Gangguan pihak ketiga/Perselingkuhan

Adanya pihak ketiga memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, akibat kurangnya komunikasi dan tidak adanya lagi rasa saling percaya satu sama lain.

⁵¹ Mariani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi Aceh Singkil*, 18 Januari 2019

Menurut Nurlaini M. Siregar bahwa terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa saling, yaitu saling percaya, saling terbuka, saling mencintai dan saling setia. Jika rasa saling ini sudah mulai hilang maka rumah tangga akan mulai bermasalah.⁵²

Berhubungan dengan hal tersebut Nurlaini M. Siregar mengungkapkan bahwa pasangan yang mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Singkil baik istri maupun suami dengan alasan ketidakcocokan itu dipicu karena adanya pihak ketiga.⁵³

Berdasarkan tabel di atas bahwa angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil meningkat. Banyak hal yang menjadi penyebab sehingga pasangan suami istri melakukan perceraian. Telah menjadi suatu rahasia umum bahwa setiap rumah tangga pasti akan mengalami goncangan atau masalah didalam rumah tangganya. Tinggal bagaimana setiap individu mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan tetap mampu menjaga keharmonisan didalam keluarganya.

C. Upaya Hakim Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam mengatasi Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil.

Berbagai upaya yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam menangani perceraian salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri

⁵² Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

⁵³ Arsuddin Putra, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 17 Januari 2019

merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Berbagai upaya yang dilakukan hakim/mediator dalam proses mediasi dengan menggunakan beberapa metode :

1. Bimbingan Individual

Bimbingan individual berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka secara langsung antara pembimbing (Konselor) dengan klien membahas berbagai masalah yang dialami oleh klien. Bimbingan Individual dilakukan dalam membantu proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil kepada pasangan yang akan bercerai. Bimbingan individual dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara mendalam

Metode ini dilakukan karena terkadang ada pihak atau yang berperkara tidak mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada mediator, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam.

Menurut Nurlaini M. Siregar bahwa penggalan informasi itu sangat penting, karena klien biasanya tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Sehingga sebagai

mediator harus pintar dalam mencari informasi tanpa menyinggung perasaan klien itu sendiri.⁵⁴

Hal yang sama juga diutarakan oleh Mariani bahwa mediator terkadang memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dalam menyampaikan permasalahan atau isi hati lebih gampang, karena sudah dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan dari mediator.⁵⁵

b. Mediasi satu persatu/ *face to face*

Mediasi satu persatu digunakan ketika pihak sudah benar-benar ingin bercerai, bahkan tidak ingin melihat suami/ataupun istrinya sehingga dalam melakukan mediasi harus dilakukan satu persatu tidak dilakukan secara bersamaan.

Menurut Nurlaini M. Siregar selaku hakim sekaligus mediator di Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa mediasi *face to face* dilakukan karena terkadang ada hal yang ingin diungkapkan yang hanya mediator yang bisa mengetahui hal tersebut, karena apabila pihak istri/suami mendengar maka akan menyinggung perasaan masing-masing.⁵⁶

Hal ini juga ditambahkan oleh Mariani bahwa saat melakukan mediasi dilakukan sendiri-sendiri, secara terpisah dengan suaminya.⁵⁷

⁵⁴ Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

⁵⁵ Mariani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi* Aceh Singkil, 18 Januari 2019

⁵⁶ Nuralini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

⁵⁷ Mariani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi* Aceh Singkil, 18 Januari 2019

Metode *face to face* dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, metode ini juga membuat pihak yang berperkara lebih terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya.

2. Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang bertujuan membantu individu dalam proses pengembangan diri dan pemecahan masalah, sehingga individu mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam membantu proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan ditempuh beberapa cara, yaitu :

a. *Sharing/curhat*

Sharing/curhat yaitu menuangkan segala isi hati atau masalah-masalah yang mungkin menjadi penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga.

Menurut Nurlaini M. Siregar bahwa metode ini mempermudah bagi mediator dan pihak yang berperkara karena dapat bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan ataupun nasihat bisa lebih mudah.⁵⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Arsuadin Putra bahwa dalam mediasi metode *sharing/curhat* sering digunakan karena pihak yang berperkara biasanya lebih leluasa dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya tanpa disembunyikan.⁵⁹

⁵⁸ Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

⁵⁹ Arsuadin Putra, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 17 Januari 2019

b. Pemberian Nasihat/solusi

Pemberian nasihat/solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang terbaik untuk ke depannya, menghakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang.

Menurut Mariani bahwa mediasi sangat bagus karena melalui mediasi kita diberi nasihat ataupun solusi apa yang harus dilakukan, baik untuk saat sekarang ataupun setelah perceraian.⁶⁰

Sejauh ini berbagai upaya mediasi telah dilakukan dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Mediator telah berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali.

Hal ini dikemukakan oleh Nurlaini M. Siregar bahwa mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan di di Mahkamah Syar'iyah, sebelum pihak yang akan bercerai datang ke Mahkamah Syar'iyah fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik, bukan hanya keluarga bahkan orang yang dituakan atau dihargai bisa menjadi jalan damai atau pendamaibagi pihak yang akan bercerai.⁶¹

Mediasi bukan hanya bertujuan agar merukunkan kembali pihak yang akan bercerai namun diharapkan melalui mediasi dapat merukunkan dua keluarga besar dari pihak istri maupun suami.

⁶⁰ Mariani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi Aceh Singkil*, 18 Januari 2019

⁶¹ Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi, Aceh singkil*, 07 Januari 2019

Berhubungan dengan hal tersebut Nurlaini M. Siregar mengungkapkan bahwa melalui mediasi setidaknya mereka bercerai/berpisah secara baik-baik, dan silaturahmi ataupun keharmonisan diantara kedua belah pihak tetap terjaga terlebih lagi jika ada anak. Itulah mengapa mediasi dikatakan sangat penting.

Mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat ingin bercerai, namun setelah perceraian mediasi pun sangat perlu bagi kedua belah pihak istri maupun suami.

Seperti juga halnya dengan apa yang diutarakan oleh Asruadinn Putra bahwa mediasi juga sangat penting untuk hal-hal setelah perceraian misalnya bagaimana pengasuhan anak setelah bercerai, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, pembagian harta dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan istri ataupun suami. Mungkin perceraian tidak berhasil namun hal-hal setelah perceraian bisa didamaikan.⁶²

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam mediasi, namun kenyataan terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sejauh ini melalui data yang diperoleh penulis keberhasilan mediasi dalam proses perceraian sangat minim. Meskipun dalam proses mediasi ada yang berhasil namun hanya sekitar 7%.

Menurut Nurlaini M. Siregar sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil sangat berharap melalui mediasi dapat membantu dalam meminimalisir

⁶² Asruadin Putra, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh Singkil, 17 Januari 2019

meningkatnya angka perceraian, dengan harapan kita tetap berusaha, namun hasil akhir tergantung pada kedua belah pihak.⁶³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mariani bahwa mediasi memang sangat baik, namun mediasi hanya merupakan bagian dari proses persidangan yang harus diikuti. Setiap keluarga yang datang ke di Mahkamah Syar'iyah itu untuk melakukan perceraian. Jadi, meskipun melakukan mediasi berkali-kali tetap pada keputusan awal yaitu melakukan perceraian.⁶⁴

Bulan	Jumlah Perkara yang di Mediasi	Mediasi		Ket
		Tidak Berhasil	Berhasil	
Januari	7	7		
Februari	8	8		
Maret	7	7		
April	5	5		
Mei	11	10	1	
Juni	12	12		
Juli	9	9		
Agustus	11	11		
September	14	14		
Oktober	10	10		
November	11	10	1	
Desember	14	14		
Jumlah	119	117	2	

⁶³ Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

⁶⁴ Mariani, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi* Aceh Singkil, 18 Januari 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil sangat minim, bahkan dapat dikatakan tidak berhasil. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh para hakim/mediator di di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami istri yang berselisih atau bersengketa belum efektif. Ketidakefektifan tersebut bisa bersumber dari Mahkamah selaku penyelenggara dan pihak-pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan. Seharusnya mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan tata cara yang berbeda dan ditangani oleh seorang mediator yang ahli dalam hal pemecahan masalah keluarga.

Upaya mediasi mendamaikan dalam perkara perceraian harus dilakukan oleh hakim secara optimal, namun tidak dituntut secara optimal. Karena keputusan akhir dari mediasi sepenuhnya adalah pihak keluarga yang akan bercerai. Hakim sebagai hanya sebagai mediasi yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan. Juga membantu dalam memberikan solusi atau keputusan yang akan diambil. Namun tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pasangan yang akan bercerai.⁶⁵

⁶⁵Nurlaini M. Siregar, Hakim/Mediator Mahkamah Syar'iyah Singkil "Mahkamah Syar'iyah Singkil", *Wawancara Pribadi*, Aceh singkil, 07 Januari 2019

Jadi hakim mediasi memiliki peranan penting dalam upaya meminimalisir angka perceraian, meskipun mediasi yang dilakukan banyak yang tidak berhasil dibanding yang berhasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa tentang “Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Singkil”. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di Kabupaten Aceh Singkil adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, adanya gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, dan mabuk yang disebabkan krisisnya moral dan akhlak yang dimiliki individu masing-masing.
2. Upaya yang dilakukan hakim mediasi dalam membantu mengurangi perceraian di Mahkamah Syar’iyah Singkil ditempuh dengan beberapa metode yaitu pertama melalui bimbingan individual yang meliputi wawancara mendalam dan mediasi satu persatu/ face to face. Kedua melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan sharing.

B. Implikasi Penelitian

Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini masih banyak kekurangan, baik dari segi aspek penelitian maupun isi penelitian. Namun, satu hal yang penulis ingin sampaikan bahwa penelitian ini adalah hasil kerja maksimal yang mampu penulis

lakukan dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Singkil agar menambah hakim mediasi untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara perceraian.
2. Diharapkan pula kepada para hakim/mediator agar lebih berupaya dan menggunakan metode-metode lain dalam proses mediasi.
3. Kepada masyarakat ataupun mahasiswa yang membaca penelitian ini agar kiranya lebih memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan emosional , kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Abdul Hiyadh, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid III* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993)
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)
- Abdul, Manan, “*Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*”, *al-Hikmah & DITBINBAPERA*,XII, 52 (april, 2001)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014)
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2007)
- M. Lutfi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (konseling) Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Marsi Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1995)
- Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Nurirsan, AJ. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. (Bandung: PT Refika Aditama,; 2007)
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhsunnah*, (Beirut, Darul Fiqri :1990)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Renika Cipta. 1996)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (BandungAlfabeta, 2005)

Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2009)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badai Pustaka, 1989)

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

[Http://www.polresklungkung.org/ondex.php/pengetahuan/266-bimbingan-dan-konseling-perkawinan-part-1](http://www.polresklungkung.org/ondex.php/pengetahuan/266-bimbingan-dan-konseling-perkawinan-part-1)

[Http://mediator-anggro.blogspot.com/2012/03/mediasi-keluarga-dan-tantangannya.](http://mediator-anggro.blogspot.com/2012/03/mediasi-keluarga-dan-tantangannya)

DOKUMENTASI



Proses Pelaporan Gugatan Cerai



PROSES WAWANCARA DENGAN HAKIM



Kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil



Proses Pekerjaan Pegawai Kantor Mahkamah Syar'iyah